



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Jambi.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Jambi.
9. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
10. Subbagian adalah Subbagian di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb, dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.

12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
16. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, inspektur pembantu dan kelompok jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat membawahi:
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 2. sub bagian administrasi keuangan dan umum;
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III; dan
 - f. jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Masing-masing inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu inspektorat dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengawasan berdasarkan prioritas daerah dan aturan yang terkait;
- b. pengelola/menyusun anggaran inspektorat;
- c. pengoordinasian penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- d. pengelola, mengevaluasi dan menyimpan laporan hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- e. penyusun data hasil pemeriksaan teknis fungsional sebagai bahan tindaklanjut;
- f. penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi pengolahan data pengawasan dan hasil tindaklanjut.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana/program kerja pengawasan;
- b. penyiapan penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. penyiapan konsep PKPT Tahunan;
- d. penyiapan konsep laporan kinerja inspektorat (LKJ);
- e. penyiapan konsep peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. pengadministrasian/menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan fasilitasi evaluasi laporan/meneliti konsep hasil pengawasan;
- i. pendataan, menghimpun serta mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- j. penyusun statistik hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris menyiapkan bahan dalam rangka melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penata usahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Administrasi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tatausaha, surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pengelola urusan keuangan;
- f. pengelolaan asset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah I.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah II.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

Inspektur Pembantu wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat lingkup wilayah III.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektur Pembantu wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pemeriksaan, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat lingkup wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Jabatan Fungsional

Pasal 18

Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, review, monev terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengaduan masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyiapan bahan pengawasan (program kerja pemeriksaan, daftar materi pengawasan dan kelengkapan lainnya);
- c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- d. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- e. pelaksanaan mereview rencana kerja anggaran;
- f. pelaksanaan pereview rencana kerja instansi pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. pemeriksaan terpadu dengan irjen kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- j. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- l. pemeriksaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- m. pemeriksaan/pengawasan pengawalan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- o. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- q. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, inspektur, sekretaris, kepala subbagian, inspektur pembantu wilayah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Inspektur, sekretaris, inspektur wilayah, kepala subbag diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 22

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris inspektorat dan inspektur pembantu wilayah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 34

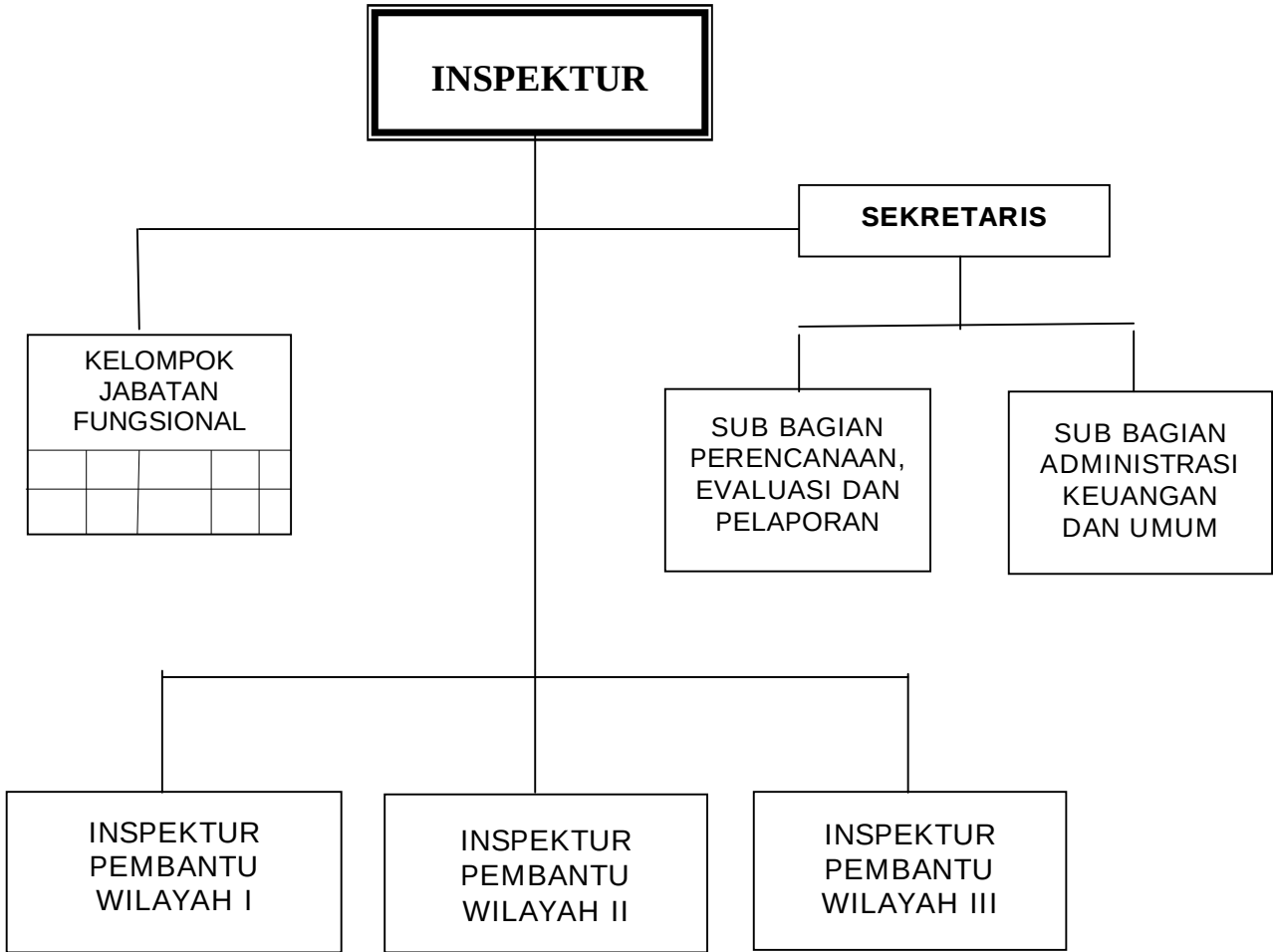
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002